



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : DAHRAINI GINTING
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 21 Maret 1964
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jalan Bakti Gang Bersama RT 005 RW 016,
Kelurahan/Desa Pematang Pudu, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIZAL, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Farizal S.H. & Associates yang beralamat di Pantai Marina Hotel, Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register Nomor 169/SKK/V/2021/PN Bls tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Mei 2021 dalam register nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1403092410980001 atas nama Dahraini Ginting;
2. Bahwa anak Pemohon atas nama Robby Bataro Tambunan terdapat kesalahan penulisan identitas antara yang tertulis pada Akta Kelahirannya

Halaman **1** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



dengan identitas yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk (KTP) dan data-data dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon lainnya;

3. Bahwa kesalahan penulisan identitas anak Pemohon terdapat pada tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang tertulis 24 Oktober 1998, sementara yang seharusnya dan sebenarnya lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 sesuai data Dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon dengan Nomor NIK: 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan dan data dokumen administrasi kependudukan lainnya;
4. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dari anak Pemohon tersebut baru disadari saat ini karena kelalaian baik Pemohon maupun anak Pemohon;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon Tersebut diatas agar dapat dipergunakan;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan persamaan identitas dari anak Pemohon yang terdapat pada akta kelahirannya agar dapat disesuaikan dengan data-data dokumen administrasi kependudukan (Admuduk) lainnya agar dapat di pergunakan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Anggota TNI/POLRI tahun anggaran 2021;
7. Bahwa anak Pemohon pada saat ini belum cukup umur atau dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingganya permohonan ini harus diajukan oleh orang tua atau wali sahnyanya;
8. Bahwa untuk persamaan identitas anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan ini menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan yang Pemohon ajukan ini, berikut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
 - Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
 - Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403092410980001 atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 1403091711160015 atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Ijazah Sekolah menengah Atas Negeri 4 Mandau atas Nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Penulisan Ijazah/STTB atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;

10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Identitas pada Akta Kelahiran anak pemohon di Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1998 adalah orang yang sama dengan data dokumen Kartu tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon atas nama Robby Bataro Tambunan dengan NIK: 1403092410980001 dan data dokumen administrasi kependudukan lainnya yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2000, dan Identitas yang dipakai adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data dokumen administrasi kependudukan lainnya milik anak Pemohon;
3. Menetapkan penetapan ini juga berlaku sama terhadap data-data dokumen yang memiliki kesalahan yang sama yakni tahun lahir anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau dan/atau kantor yang berwenang lainnya untuk kepentingan yang sama untuk melakukan pencatatan tentang persamaan identitas ini dalam buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir dan pada permohonannya terdapat perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon yang semula:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahraini Ginting, Lahir di **Duri** 21 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Jalan Bakti Gg. Bersama RT 005 RW 016 Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pemilik NIK KTP **1403092410980001**;

Menjadi:

Dahraini Ginting, Lahir di **Pancur Batu** 21 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Jalan Bakti Gg. Bersama RT 005 RW 016 Kel/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Pemilik NIK KTP **1403096103640001**;

2. Posita nomor 1 Permohonan yang semula:

Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: **1403092410980001** atas nama Dahraini Ginting;

Menjadi:

Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: **1403096103640001** atas nama Dahraini Ginting;

3. Posita nomor 9 dari yang semula:

Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan yang Pemohon ajukan ini, berikut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: **1403092410980001** atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Kartu Keluarga Nomor: 1403091711160015 atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Ijazah Sekolah menengah Atas Negeri 4 Mandau atas Nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Penulisan Ijazah/STTB atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;

Menjadi:

Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan yang Pemohon ajukan ini, berikut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: **1403096103640001** atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Kartu Keluarga Nomor: 1403091711160015 atas nama Dahraini Ginting yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Ijazah Sekolah menengah Atas Negeri 4 Mandau atas Nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;
- Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Penulisan Ijazah/STTB atas nama Robby Bataro Tambunan yang telah di legalisir di kantor Pos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403096103640001 atas nama Dahraini Ginting, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28032018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau pada tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403091711160015 tanggal 13 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Dahraini Ginting, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Robby Bataro Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Mandau pada tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 422.1/SMAN 4 MANDAU/V/2021/522 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Mandau pada tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti P-3 sesuai dengan aslinya, dan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. M. TOHA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yaitu Robby Bataro Tambunan sudah sejak 1 (satu) tahun lalu karena dikenalkan oleh Saudara Anggi yang adalah babinsa di desa Saksi;
 - Bahwa Robby Bataro Tambunan merupakan anak Pemohon namun Saksi belum pernah bertemu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon tersebut lahir di Mandau tanggal 24 Oktober 2000;
 - Bahwa permohonan yang diajukan adalah perubahan tahun lahir di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari tahun 1998 menjadi tahun 2000;
 - Bahwa permohonan ini diajukan karena Anak Pemohon sedang mengikuti seleksi anggota TNI dan dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan administrasi;
 - Bahwa Robby Bataro Tambunan yang dimaksud dalam akta kelahiran dan dalam KTP atau KK adalah orang yang sama;
2. AHMAD ZAR'AN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon yaitu Robby Bataro Tambunan sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 2000;
 - Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu tahun lahirnya yang tertulis 1998 yang seharusnya tahun 2000;
 - Bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk seleksi administrasi penerimaan anggota TNI yang sedang diikuti Anak Pemohon;
 - Bahwa Robby Bataro Tambunan yang dimaksud dalam akta kelahiran dan dalam KTP atau KK adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-28-3218-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan lahir pada tanggal 24 Oktober 1998 dan pada KTP NIK 1403092410980001 Robby Bataro Tambunan lahir pada tanggal 24 Oktober 2000 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-4, Pemohon berdomisili di Jalan Bakti Gang Bersama RT 005 RW 016 Kelurahan/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak salah satunya yaitu Robby Bataro Tambunan. Anak Pemohon yaitu Robby Bataro Tambunan tersebut lahir di Duri pada tanggal 24 Oktober 2000 (Bukti P-2, P-4 dan P-6). Namun, pada saat pencatatan pada Akta Kelahiran (Bukti P-3) terjadi kesalahan penulisan tahun lahir yaitu tahun 1998. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 2000 bukan 1998. Hal tersebut sejalan pula dengan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB dari Kepala Sekolah SMAN 4 Mandau (bukti P-6) yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir atas nama Robby Bataro Tambunan yang tertulis tahun 1998 dan yang seharusnya tahun 2000;

Menimbang, bahwa pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon (Bukti P-3 dan P-5) tanggal lahir Anak Pemohon tertulis 28 Oktober 1998. Namun, pada saat Anak Pemohon hendak mendaftar seleksi Penerimaan Anggota TNI/POLRI tahun anggaran 2021, barulah diketahui terdapat perbedaan tanggal kelahiran di dokumen Anak Pemohon tersebut. Bahwa tanggal lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan adalah 28 Oktober 1998, sementara dari fakta persidangan diketahui Anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 (Bukti P-2, P-4 dan P-6). Bahwa kesalahan identitas Anak Pemohon adalah mengenai tahun kelahiran yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazahnya. Bahwa orang dimaksud dalam Akta Kelahiran dan orang dalam KTP dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon yang bernama Robby Bataro Tambunan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas Anak Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur hanya mengenai perubahan nama saja. Namun, hal mengenai kelahiran adalah termasuk peristiwa penting. Bahwa dalam pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Pemohon dapat langsung melaporkan perubahan data Anak Pemohon kepada instansi yang berwenang untuk dicatatkan pada register untuk itu. Oleh karena itu, petitum ketiga dan keempat Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas data tanggal lahir Anak Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-28-32018-0024 atas nama Robby Bataro Tambunan yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1998 dan KTP NIK 1403092410980001 atas nama Robby Bataro Tambunan yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2000 adalah subyek hukum/orang yang sama;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Anak Pemohon untuk dapat dipergunakan dalam pencatatan persamaan identitas dalam dokumen yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls tanggal 20 Mei 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Halaman **10** dari **11** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Juru Sumpah : Rp 25.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)